



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

HALIFI Bin HASAN, NIK 3525181608680003, tempat/tanggal lahir, Gresik/16 Agustus 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Dusun Sumber Lanas, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

BAKHIYAH Binti BASUNI, NIK 3525187112740002, tempat/tanggal lahir, Gresik/12 April 1994, umur 49 tahun, pendidikan MI, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sumber Lanas, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan isbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn., pada tanggal 27 Agustus 2024 tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 07 Mei 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Rumah sepupu Pemohon II di Segambut dalam Kuala Lumpur Malaysia. Dengan wali nikah Kakak kandung

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II bernama Marwasi bin Basuni. Dan yang mengakadnya ialah Ustadz Sirajuddin dan telah disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sadik usia 58 tahun dan Halim, usia 56 tahun;
2. Maskawinnya berupa Seperangkat alat Sholat;
 3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 44 tahun. Sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 38 tahun;
 4. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik ditinjau dari hukum islam maupun perundang-undangan;
 5. Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sewa di Segambut luar Kuala Lumpur Malaysia kemudian pemohon I dan Pemohon II pulang ke Bawean dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sumber Lanas, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
 6. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Mohammad Fais Syah bin Halifi, Laki-laki, Kuala Lumpur, 16 Mei 2014;
 7. Selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu juga Pemohon I dan Pemohon II masih dalam beragama Islam;
 8. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya kepada pihak yang berwenang karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap dan tidak memiliki biaya yang cukup untuk pulang ke Indonesia. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
 9. Oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bawean. Tujuannya adalah untuk dokumen pribadi dan dasar pembuatan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Halifi bin Hasan) dengan Pemohon II (Bakhiyah binti Basuni yang telah dilaksanakan di Rumah sepupu Pemohon II di Segambut dalam Kuala Lumpur Malaysia, pada tanggal 07 Mei 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar segera mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

Pemohon I dan Pemohon II mengharapkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean agar menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bawean telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah Para Pemohon pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Bawean selama 14 (empat belas) hari, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama Bawean sehubungan dengan pengesahan nikah Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir didampingi oleh Kuasanya di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi, lalu atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian didengar keterangan Para Pemohon di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, dahulu pernah menikah dengan seorang laki-laki, namun kemudian sudah bercerai sejak tahun 2012;
- Begitu juga Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II, pernah menikah juga dengan seorang perempuan saat di Malaysia, namun itu tidak dilakukan secara resmi, tidak pernah tercatat, dan sudah bercerai sekitar tahun 2010;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I, Nomor 3525181608680003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 07 Agustus 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II, Nomor 3525187112740002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 07 Agustus 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 3525180708240002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 9 Agustus 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor 3525180708240003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 9 Agustus 2024. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Perakuan Cerai, Nomor C/14/KP/2013-01154, tanggal 25 Juli 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pendaftar Nikah, Cerai, dan Ruju' Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Para Pemohon, Nomor B-024/KUA.13.19.18/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/486/437.118.01/2024, tanggal 9 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.7;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I:
Muhaimin bin Aman, tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 Mei 1975, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Dedawang Tengah, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Malaysia pada tahun 2013;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon, karena pernikahannya di Malaysia, sedangkan saksi ada di Indonesia. Saksi tahu tentang pernikahannya tersebut dari cerita para Pemohon sendiri dan pihak yang hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah Pemohon II saat itu telah meninggal dunia sejak lama, sedangkan yang mengakadkan adalah ustad Sirajuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sadik dan Halim dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi tahu tentang hal tersebut juga dari cerita, tapi saksi tahu betul kakak kandung Pemohon I, ustad Sirajuddin, Sadik dan Halim mereka semua adalah orang Bawean juga yang saat itu memang berada di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa status Para Pemohon sebelum keduanya menikah tersebut, yang saksi tahu selama ini istri dari Pemohon I ya Pemohon II, begitu juga sebaliknya suami Pemohon II ya Pemohon I;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, keduanya benar-benar orang lain;
- Bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang, keduanya juga tidak pernah cerai ataupun menikah lagi dengan orang lain sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

2. Saksi II:

Nawi bin Mawari, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Maret 1969, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Sumber Lanas, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara saudara dua pupu Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Malaysia pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak hadir saat proses ijab kabul pernikahan Para Pemohon, karena pernikahannya di Malaysia, sedangkan saksi ada di Indonesia. Namun Saksi tahu tentang pernikahannya tersebut karena termasuk keluarga dekat sehingga tahu langsung dari para Pemohon sendiri dan termasuk pihak keluarga yang ada di Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah Pemohon II saat itu telah meninggal dunia sejak lama, sedangkan yang mengadakan adalah ustad Sirajuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sadik dan Halim dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi tahu tentang hal tersebut juga dari cerita, tapi saksi tahu betul kakak kandung Pemohon I, ustad Sirajuddin, Sadik dan Halim mereka semua adalah orang Bawean juga yang saat itu memang berada di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa status Para Pemohon sebelum keduanya menikah tersebut, yang saksi tahu selama ini istri dari Pemohon I ya Pemohon II, begitu juga sebaliknya suami Pemohon II ya Pemohon I;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, keduanya benar-benar orang lain;
- Bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang, keduanya juga tidak pernah cerai ataupun menikah lagi dengan orang lain sampai dengan sekarang;

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bawean oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 121 ayat (1) HIR., atas pemanggilan tersebut Para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan menurut tatacara agama Islam pada tanggal 7 Mei 2013 di Segambut Dalam, Kuala Lumpur, Malaysia, karena pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *"Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai Para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Para Pemohon Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran dan Dokumen Kependudukan lainnya. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1, sampai dengan bukti P.7;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo* dan tercatat status pernikahannya "belum kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon berisi peristiwa penting tentang pencatatan identitas keluarga penduduk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil Setempat, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat sebagai satu keluarga dikarenakan pernikahan di antara keduanya belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dalam pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian sejatinya bukan merupakan akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, namun oleh karena bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Desa setempat serta didukung oleh keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup dalam persangkaan Majelis Hakim bahwa ayah Pemohon II memang telah meninggal dunia pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sejatinya merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing, sehingga sesuai dengan Lampiran [Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah](#) ("Permenlu 3/2019") yang dalam angka 79 huruf b, dokumen tersebut perlu mendapatkan legalisasi dokumen, sedangkan pada bukti *aquo* belum terdapat legalisasi dimaksud. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, bukti P.6 sejatinya belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, setelah mencermati asli dari bukti P.6 tersebut dan menghubungkannya dengan pengakuan pihak Pemohon II sendiri, terlebih dikaitkan dengan bukti P.2 berupa akta otentik status kependudukan Pemohon II, Majelis Hakim berpandangan telah cukup dalam persangkaan Majelis Hakim bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, sudah tidak berstatus dalam pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Pemohon I yang menerangkan sebelumnya telah menikah secara tidak resmi dan telah bercerai pada tahun 2010, keterangan tersebut sama sekali tidak bisa dibuktikan di persidangan. Saksi-saksi juga tidak tahu-menahu tentang hal tersebut. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim tetap berpegangan pada bukti otentik P.1 yang menyebut bahwa Pemohon I berstatus belum kawin atau belum menikah. Andaipun peristiwa pernikahan dan perceraian tersebut ada, peristiwa tersebut juga tidak dapat diakui di hadapan hukum karena memang tidak ada catatan formil tentang peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum Para Pemohon menikah di tahun 2013, keduanya tidak berstatus dalam pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Para Pemohon, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa ijab qabul pernikahan saksi, Para Pemohon sejatinya hanya mendengar dari cerita yang bersangkutan atau dari pihak keluarga keluarga yang tahu langsung tentang peristiwa pernikahan tersebut, sehingga persaksian yang demikian dapat dikategorikan sebagai persaksian yang bersifat *testimonium de auditu* atau *istifadhah/tasaamu'*. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap dapat menerima keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut sebagai alat bukti dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, keterangan tersebut didukung dengan keterangan bahwa Para Pemohon telah hidup lama sebagai pasangan suami-istri dan sampai dengan sekarang sama sekali tidak ada satupun pihak yang keberatan tentang status pernikahan Para Pemohon tersebut, termasuk setelah kehendak permohonan itsbat nikah ini diumumkan oleh Pengadilan Agama selama 14 hari lamanya;

Kedua, bahwa dalam perkara-perkara tertentu termasuk dalam hal ini perkara itsbat nikah, keterangan saksi yang bersifat *syahadah istifadhah* masih dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2020, Rumusan Kamar Agama angka 1

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a. Terlebih pernikahan Para Pemohon sudah berjalan bertahun-tahun lamanya dan telah tersiar luas di masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini serta dari proses pemeriksaan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara hukum islam namun tidak tercatat, dimana pernikahannya dilaksanakan di wilayah Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Mawarsi bin Basuni dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia sejak tahun 1983, dan yang mengakadkan adalah Ustadz Sirajuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sadik dan Halim dengan mahar berupa emas seberat 10 gram;
- Bahwa pada waktu menikah Para Pemohon tidak dalam status pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa di antara Para Pemohon tidak hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, keduanya benar-benar orang lain;
- Bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang, keduanya juga tidak pernah cerai ataupun menikah lagi dengan orang lain sampai dengan sekarang;

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA kecamatan setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak serta dokumen administrasi kependudukan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut guna mengadilinya sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum angka 1 dan 2

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, di antaranya Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها
Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من تحولى و شاهدين
عدول

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Halifi bin Hasan) dengan Pemohon II (Bakhiyah binti Basuni) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2013 di Segambut Dalam Kuala Lumpur Malaysia, dan selanjutnya akan dimuat dalam diktum amar penetapan ini;

Tentang Petitum Angka 3

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam ketentuan Pasal 25 Permenag No. 20 tahun 2019, berikut telah ditegaskan pula bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama. Dengan demikian, petitum angka 3 Permohonan Para Pemohon terkait perintah untuk keduanya terhadap pencatatan pengesahan pernikahan ini patut dikabulkan dengan memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Halifi bin Hasan**) dengan Pemohon II (**Bakhiyah binti Basuni**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2013 di Segambut Dalam Kuala Lumpur Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Awal* 1446 Hijriah, oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

dto.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Ratna Bumulo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasan/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Biaya Pengumuman	: Rp	100.000,00
4. Panggilan Para Pemohon	: Rp	200.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)